



Nomor : 005/drKSO_pen/VI/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : surat sanggahan

Semarang, 28 Juni 2024

Kepada Yth. :
Pokja BPBJ 170 2024
Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa,
Gedung Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Lantai 1,
Jalan Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut (Tender Ulang) Nomor : 027/025/PPBJ/170/2024 tanggal 27 Juni 2024 maka kami mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pokja dalam melakukan **klarifikasi tidak teliti dan tidak cermat**, karena di dalam hasil evaluasi disebutkan bahwa setelah diklarifikasi data spesifikasi alat ponton antara yang di upload dengan asli nya berbeda. Padahal didalam klarifikasi kami sudah menunjukkan dan menjelaskan secara detail serta membawa bukti kepemilikan alat ponton berupa grosse akta balik nama Nomor 5853 tanggal 28 september 2020. Dan di halaman terakhir Dijelaskan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan lampiran bukti kepemilikan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran yang diupload. **Akan tetapi** pokja tidak melihat bukti grosse akta balik nama Nomor 5853 tanggal 28 september 2020 sampai halaman terakhir.
2. Syarat kapasitas pada alat ponton ini tertera dalam dokumen 180 ft sedangkan alat ponton kita memenuhi syarat tersebut yaitu 180 ft dan kita dapat menunjukkan kapasitas tersebut benar adanya dan tidak ada syarat tonase. Ketika pokja mempermasalahkan spesifikasi yang berbeda pada kenyataannya di dalam akte tertulis sesuai persyaratan yang di syaratkan yaitu panjang 180 ft dan hal tersebut tertuang di lembar pertama dan lembar perubahan terakhir yg menyatakan tetap sesuai peryatatakan seperti dalam spesifikasi teknis dokumen pelelangan.
3. Ketika kami menyampaikan data pendukung untuk memperjelas kapasitas ponton selalu dianggap post bidding padahal hal tersebut merupakan bentuk klarifikasi bukan kami manambahkan dalam dokumen penawaran.



4. Berdasarkan PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 beserta aturan perubahan dan turunannya dalam hal ini peraturan kepala LKPP Nomor 12 tahun 2021 dan berdasarkan dokumen pemilihan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut Nomor 027/009/PPBJ/170/2024 Tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum 2 Nomor 027/012/PPBJ/170/2024 Tanggal 21 Mei 2024 dokumen pemilihan tender pada Bab III Instruksi Kepada Peserta. Angka 28. Evaluasi Dokumen Penawaran point 29.12 Evaluasi Teknis b. Evaluasi dilakukan..... huruf b) peralatan utama yang ditawarkan sesuai dengan LDP..... (5). Apabila ada hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan **klarifikasi** kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti bukti yang disampaikan peserta. (8). **Klarifikasi** hanya dilakukan terhadap bukti bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Akan tetapi pokja tidak melakukan klarifikasi ke kantor pemberi dukungan sewa peralatan yang Lokasi pemberi dukungan sewa peralatan di Banjarmasin. Kami merasa heran menurut Pokja BPBJ 170 2024 mereka tidak ada waktu untuk datang ke pemberi dukungan padahal ini paket nilai sangat besar akan tetapi menurut informasi dari pemilik alat Pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut dengan pokja pemilihan Pokja BPBJ 171 2024 yang nilainya lebih kecil mereka melakukan klarifikasi ke kantor pendukung dan **dinyatakan sesuai** akan tetapi Pokja BPBJ 170 2024 mempermasalahkan kapasitas alat tersebut.
5. Untuk memperjelas jawaban klarifikasi, kami menghadirkan pemberi dukungan sewa peralatan yaitu PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA untuk memberi penjelasan kepada Pokja BPBJ 170 2024 dimana penjelasan dari PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA dapat diterima dengan baik dan didalam berita acara yang ditandatangani PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA menerangkan bahwa perubahan ukuran itu tertuang dalam hasil ukur dari Biro Klasifikasi Indonesia, atas dasar itu kantor kesyahbandaran menerbitkan ukuran yang baru sesuai dengan ukuran yang telah di rubah dan telah di sahkan oleh kementrian perhubungan khusus kota Batam.
6. Terdapat ketidakkonsistenan dari Pokja BPBJ 170 2024 dimana saat dihadirkan pemberi dukungan yaitu PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA **pokja**



dapat menerima hasil klarifikasi dan menyatakan data spesifikasi alat ponton yang diupload sama dengan akta balik nama yang asli akan tetapi pada saat pengumuman hasil evaluasi pokja BPBJ 170 2024 menyatakan data spesifikasi alat ponton yg diupload berbeda dengan akta balik nama yang asli .

7. Kesimpulan pokja tidak melakukan tugas sesuai dengan perpres dimana pokja telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan klarifikasi ke pendukung alat hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 25.955.073.418,32 atas dasar itu kami meminta pokja melakukan evaluasi ulang agar mendapatkan penyedia jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat sanggahan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
DUTA – RICKY KSO

GABRIEL NATHANIELA C.P.H
Kuasa KSO

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan
2. PPK pekerjaan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut
3. Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan
4. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
5. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
8. Markas Besar Polisi Republik Indonesia
9. LKPP Pemerintah Republik Indonesia
10. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PELAKSANAAN

Paket : Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut

Pendahuluan

1. Latar Belakang Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut yang akan dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi.
2. Tujuan Penyedia konstruksi yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis (Spesifikasi umum 2018 & Revisi 2) dan harga sesuai kontrak.
3. Lingkup Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan jalan (termasuk pekerjaan pendukungnya) pada ruas jalan tersebut dibawah ini.
4. Lokasi Kegiatan Kab. Kotabaru
5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan pagu dana sebesar Rp. 300.000.480.000
Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DPA-SKPD TA. 2024 – APBD dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi HUKUM dan peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT
Proyek/Satuan Kerja : Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Data Penunjang

1. Data Dasar Data dasar dalam kegiatan ini, yaitu Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi antara KPA Pekerjaan Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi yang termasuk dalam lingkup pekerjaan ini.
2. Standar Teknis
 - Spesifikasi Teknik Bina Marga 2018 (Revisi 2)
 - Spesifikasi Khusus
 - Standar Nasional Indonesia (SNI)
 - NSPM Sub-Bidang Bina Marga
3. Referensi Hukum
 - Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 - Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi ;
 - Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
4. Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
 5. Penyedia Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.
 6. Subpenyedia Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
 7. Persyaratan Kerjasama
 - Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
 - Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
 8. Bahasa dan Hukum
 - Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]
 - Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].
 9. Kontrak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (Spesifikasi umum 2018 & Revisi 2).
 10. Masa Kontrak Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.
 11. Daftar kuantitas dan harga Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran

12. Metode pelaksanaan Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
13. Asal Material / Bahan
- Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;
 - Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi;
 - Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri);
14. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
15. Lingkup Kewenangan Penyedia Sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Dokumen Pekerjaan Konstruksi.
16. Kegagalan Konstruksi Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.
17. Kegagalan Bangunan Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahkan oleh penyedia kepada KPA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.
18. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender.
19. Personil Personil yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :
- Manajer Proyek 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 9 / SKA Ahli Utama
 - Manajer Teknik 1 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 8 / SKA Ahli Madya
 - Manajer Teknik 2 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 8 / SKA Ahli Madya
 - Manajer Keuangan 1 (satu) orang, pengalaman kerja 5 tahun
 - Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi 1 (satu) orang, SKA Ahli Madya K3/SKK level 8 pengalaman kerja 3 Tahun atau SKA Ahli Utama K3/SKK level 9 pengalaman kerja 0 tahun

A. Pile Cap

1. **Pembuatan dan Pemasangan Bekisting:**
Bekisting dibuat sesuai dengan desain pile cap dan dipasang dengan tepat untuk menahan tekanan beton.
2. **Pembesian:**
Rangka baja (rebar) diletakkan di dalam bekisting sesuai dengan perencanaan untuk memberikan kekuatan struktural pada pile cap.
3. **Pengecoran Pile Cap:**
Setelah pembesian selesai, beton dicor ke dalam bekisting dan dibiarkan mengeras sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.
4. **Perawatan Beton:**
Setelah pengecoran, beton perlu dirawat dengan cara dibasahi atau dilindungi dengan bahan tertentu untuk mencegah retak dan memastikan kekuatan yang optimal.
5. **Pelepasan Bekisting:**
Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, bekisting dilepas dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada pile cap.

B. Pilar (Kolom dan Kepala Pilar)

1. **Pembuatan dan Pemasangan Bekisting:**
Sama seperti pada pile cap, bekisting untuk pilar dibuat dan dipasang sebelum pengecoran dilakukan.
2. **Pembesian:**
Rangka baja diletakkan di dalam bekisting dengan pola tertentu sesuai dengan perhitungan struktural.
3. **Pengecoran:**
Setelah pembesian selesai, beton dicor ke dalam bekisting dan dibiarkan mengeras.
4. **Perawatan Beton:**
Beton pilar juga perlu dirawat setelah pengecoran untuk memastikan kekuatan dan kualitasnya.
5. **Pelepasan Bekisting:**
Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, bekisting pilar dapat dilepas dengan hati-hati.

C. Erection U-BEAM

1. **Persiapan:**
Persiapan site mencakup penyiapan crane dari kapal, serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk pemasangan balok U di atas laut.
2. **Pemindahan Balok U dari Staging area ke kapal:**
Balok dipindahkan menggunakan crane dari staging area ke dek kapal dengan jumlah Balok U sesuai dengan kapasitas beban kapal.
3. **Pemasangan Balok U dengan Crane dari Kapal:**
Balok U diangkat dan dipasang menggunakan crane yang berada di atas kapal, ke pierhead dengan menjaga jarak kapal agar tidak

menumbuk pilecap dan tiang yang telah terpasang sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku.

4. **Pengecekan dan Penyesuaian:**

Setelah balok terpasang, dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian pada koordinat rencana dan kesesuaian dengan centerline dan koordinat bearing serta pengencangan angkur bearing untuk memastikan balok terpasang dengan benar.

5. **Pemasangan Balok U Berikutnya:**

Proses pemasangan diulang untuk balok U berikutnya sampai semua balok terpasang.

6. **Pengecekan dan Penyesuaian keseluruhan:**

Setelah semua balok terpasang, dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian kembali pada koordinat rencana dan kesesuaian dengan centerline dan koordinat bearing untuk memastikan semua balok terpasang dengan benar.

7. **Finishing:**

Setelah semua balok terpasang, dilakukan finishing dan perapian pada bagian perletakan, expansion joint serta area sekitarnya



21. Peralatan

Peralatan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

No.	Nama Alat	Kapasitas	JUMLAH
1.	Crane	Min 10 Ton	2 unit
2.	Excavator	Min 80 HP	2 Unit
3.	Concrete Pump	-	1 Unit
4.	Trailer	20 Ton	2 Unit
5.	Bore Pile Machine	- 275 HP - Operating Weight 68 Ton - 150 kN Push / 200 kN Pull 140 kN Rotary Torque	1 Unit
6.	Ponton + Tug Boat + Ponton Service	180 ft	3 Unit
7.	Gantry Launcher	300 Ton	1 Unit

22. Bagian Pekerjaan di Sub Kontraktorkan

No.	Pekerjaan Spesialis Pada Pekerjaan Utama
1.	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U, Bentang 50 meter dengan metode Launcher
No.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
1.	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran 700 mm x 480 mm x 105 mm

23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	2	3
1.	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U, Bentang 50 meter dengan metode Launcher	Terkena material yang jatuh dari pekerjaan pemasangan
dst.		

24. DPA-SKPD

Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024 – APBD dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi HUKUM dan peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Banjarbaru, Mei 2024

Mengetahui :
KERALA BIDANG BINA MARGA
(Selaku Kuasa Penggunaan Anggaran),



IR. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST, MT

Pembina Tk I

NIP. 19690801 199703 1 012

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KHUSUS BATAM**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL**

di

BATAM



GROSSE

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 5853
Tanggal : 28 September 2020
Nama Kapal : barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34
Nama Pemilik : PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA
Berkedudukan di : KOTA BANJARMASIN

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 5853



Akta Tanggal :----- Balikhnama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu
28 September 2020----- bernama GM 34, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tanggal Batam, 14
Nomor : 5853----- Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran:-----



SHIP PARTICULAR

BARGE

- Ship Name : BG. ISLAND MANDIRI
- Type Of Ship : Steel Flat Barge (Tongkang tidak ada Side Bord)
- Flag : Indonesia
- Tonase Kotor : 967 GT
- Tonase Bersih : 291 NT
- Class : BKI
- Call Sign : -
- Di Bangun : Batam 2000
- Port Register : Batam, 2009 PPM No. 1046/L
- Registration Mark : 2009 PPM No. 1046/L
- Length Overall : 61,45 x 18,29 x 3,66 Meter
- Teknisi (Ponton Service) : kapten, kepala mesin, juru mudi, juru oli, juru minyak, dan kru kapal

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KHUSUS BATAM**

**PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA
KAPAL**

di

BATAM

GROSSE

AKTA BALIKNAMA KAPAL

.....
5853
Nomor :

28 September 2020
Tanggal :

barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34
Nama Kapal :

PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA
Nama Pemilik :

.....
Berkedudukan di: KOTA BANJARMASIN



AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 5853

Akta Tanggal :----- ----- Baliknama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu
28 September 2020----- bernama GM 34, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 14
Nomor : 5853----- Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran:-----
----- Panjang : 61.45 meter ;-----
Mengenai kapal----- Lebar : 18.29 meter ;-----
barge bernama----- Dalam : 3.66 meter ;-----
ISLAND MANDIRI---- LOA : 64.01 meter;-----
eks GM 34----- Tonase Kotor (GT) : 1081 ;-----
----- Tonase Bersih (NT) : 324 ;-----
Milik :----- Tanda Selar : GT. 1081 No. 2132/PPm ;-----
PT. BORNEO Kapal dibuat di Batam dalam tahun 2000 terutama dari baja dipergunakan
LAUTAN dalam pelayaran di laut dan telah didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia di
CAKRAWALA JAYA-- Batam, dengan Akta Pendaftaran Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 atas
berkedudukan di----- nama BENNY GUNAWAN beralamat Jalan Kelapa Hijau Nomor 22
KOTA Sukajadi RT. 004 RW. 001, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam,
BANJARMASIN---- Provinsi Kepulauan Riau sebagai kapal laut, kemudian telah beberapa kali
----- dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26
Juli 2018 menjadi atas nama PT. BLUE GULF MARINE
CONSTRUCTION berkedudukan di Kota Batam;-----

----- Pada hari ini Senin tanggal 28 September 2020 -----
telah menghadap kepada kami, Captain FERRY AKBAR, Magister Manajemen, Kepala Bidang
Kelaiklautan Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Batam, berdasarkan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 dan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh SUGIANTORO, Sarjana Hukum, Kepala
Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan pada Bidang Kelaiklautan Kapal, tersebut di atas;-----

-----TRI PUSPARINI-----

Swasta, beralamat Taman Seruni Indah Blok G Nomor 3 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171106711739005 tanggal 25 Juni 2018, dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal 24 Juli 2020, diberikan oleh RENNY APRIANA dalam jabatannya selaku Direktur PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, dengan demikian penghadap selaku kuasa dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA tersebut diatas, pemilik kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 yang dimaksud dalam akta ini;-----

----- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26 Juli 2018, kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. BLUE GULF MARINE CONSTRUCTION berkedudukan di Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam, pertama kali di daftarkan dalam daftar kapal Indonesia dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama BENNY GUNAWAN beralamat di Jalan Kelapa Hijau Nomor 22 Sukajadi, RT 004 RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171100203719007 tanggal 17 April 2008, kemudian telah dibaliknama dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 1447 tanggal 21 Desember 2010 kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. PELAYARAN NASIONAL CUACAMARINA SERVICATAMA berkedudukan di Kota Tanjungpinang, kemudian telah dibaliknama dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 1787 tanggal 08 Agustus 2011, kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. ADHI BERLIAN SHIPPING berkedudukan di Kota Batam dan tetap sebagai kapal laut;---

- bahwa menurut Akta Jual Beli Kapal Nomor 69 tanggal 24 Juli 2020, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banjarmasin, Nyonya RENNY APRIANA menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dalam ketentuan pasal 4 Akta Jual Beli Kapal Nomor 3 tanggal 1 Juli 2020, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banjarmasin, selaku kuasa dari Tuan SARMAD MUDHAFAR ALI dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BLUE GULF MARINE CONSTRUCTION berkedudukan di Kota Batam, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Nyonya RENNY APRIANA menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA

berkedudukan di Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah menjual 1 (satu) unit kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima dari PIHAK PERTAMA dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara pembayaran dan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebut diatas;-----

----- Bahwa kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 dimiliki oleh PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin yaitu sebuah perusahaan yang didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasarnya sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA Nomor 58 tanggal 17 September 2019, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banjarmasin, dan telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0047690.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 19 September 2019, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

----- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapal belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapal dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal laut;-----

----- Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;-----

1. Copy Surat Ukur Nomor 2132/PPm tanggal 14 Agustus 2009;-----
2. Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2020;-----
3. Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26 Juli 2018 ;-----
4. Akta Jual Beli Kapal Nomor 69 tanggal 24 Juli 2020;-----
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA Nomor 58 tanggal 17 September 2019;-----
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0047690.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 19 September 2019;-----

----- Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubuhi meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untuk dijadikan bukti bahwa kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 telah dibaliknama

menjadi atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, sebagai kapal laut;-----

----- Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap;-----

-----Demikian dibuat di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5853 dan setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP, oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;-----

----- Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;-----

-----Tertanda : TRI PUSPARINI;-----

-----Tertanda : Capt. FERRY AKBAR, MM;-----

-----Tertanda : SUGIANTORO, SH;-----

-----Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, sebagai pemilik kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34;-----

PEJABAT PENDAFTAR
DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL




CAPT. FERRY AKBAR, MM
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19690207 200312 1 001

HALAMAN TAMBAHAN
(Pasal 51 Permenhub Nomor 39 Tahun 2017)

--- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dalam Daftar Induk Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Kapal Indonesia di Batam, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 atas nama BENNY GUNAWAN beralamat Jalan Kelapa Hijau Nomor 22 Sukajadi RT. 004 RW. 001, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai kapal laut, kemudian telah beberapa kali dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 5853 tanggal 28 September 2020 menjadi atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, tetap sebagai kapal laut;-----

--- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :-----

--- Dicatat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 001/BLCJ-BJM/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal permohonan halaman tambahan, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Baliknama Kapal Nomor 5853 tanggal 28 September 2020, bahwa menurut Surat Ukur Nomor 4091/IIa tanggal 23 November 2020, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin dan telah mendapat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor AL.517/51/5/DK/2020 tanggal 04 November 2020, Ukuran dan Tanda Selar Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 berubah menjadi sebagai berikut:-----

- Panjang : 61.45 meter ;
- Lebar : 18.29 meter ;
- Dalam : 3.66 meter ;
- LOA : 64.00 meter;
- Tonase Kotor (GT) : 967 ;
- Tonase Bersih (NT) : 291 ;
- Tanda Selar : GT. 967 No. 4091/IIa ;

PEJABAT PENDAFTAR DAN
PENGAT BALIKNAMA KAPAL



DATA YANG DIUPLOAD

BARGE

- Ship Name : BG. ISLAND MANDIRI
- Type Of Ship : Steel Flat Barge (Tongkang tidak ada Side Bord)
- Flag : Indonesia
- Tonase Kotor : 967 GT
- Tonase Bersih : 291 NT
- Class : BKI
- Call Sign : -
- Di Bangun : Batam 2000
- Port Register : Batam, 2009 PPM No. 1046/L
- Registration Mark : 2009 PPM No. 1046/L
- Length Overall : 61,45 x 18,29 x 3,66 Meter
- Teknisi (Ponton Service) : kapten, kepala mesin, juru mudi, juru oli, juru minyak, dan kru kapal

**DATA AKTA GROSS YANG TIDAK SESUAI
DATA UPLOAD PADA HALAMAN DEPAN**

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor : 5853

Akta Tanggal :----- Baliknama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu
28 September 2020----- bernama GM 34, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 14
Nomor : 5853----- Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran-----
----- Panjang : 61.45 meter ;-----
Mengenai kapal----- Lebar : 18.29 meter ;-----
barge bernama----- Dalam : 3.66 meter ;-----
ISLAND MANDIRI----- LOA : 64.01 meter-----
eks GM 34----- Tonase Kotor (GT) : 1081 ;-----
----- Tonase Bersih (NT) : 324 ;-----
Milik :----- Tanda Selar : GT. 1081 No. 2132/PPm ;-----

**DATA AKTA GROSS YANG SESUAI DATA
UPLOAD PADA HALAMAN BELAKANG**

Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor AL.517/51/5/DK/2020 tanggal
04 November 2020, Ukuran dan Tanda Selar Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34
berubah menjadi sebagai berikut:-----

- Panjang : 61.45 meter ;
- Lebar : 18.29 meter ;
- Dalam : 3.66 meter ;
- LOA : 64.00 meter;
- Tonase Kotor (GT) : 967 ;
- Tonase Bersih (NT) : 291 ;
- Tanda Selar : GT. 967 No. 4091/IIa ;

PEJABAT PENDAFTAR DAN

PENGATAS BALIKNAMA KAPAL

